Kebijakan tentang Perekrutan dan Ketenagakerjaan Pekerja Migran Asing yang Bertanggung Jawab untuk Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia

Direvisi pada 1 Oktober 2022

Contents

Pendahuluan 3
Tujuan Kebijakan 3
Lingkup Kebijakan 3
Pendekatan Kolaboratif untuk Panasonic di Malaysia 4
Definisi 5
I. Uji Tuntas 7
II. Pekerjaan yang Dipilih Secara Bebas 7
II-1. Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait 7
II-2. Kontrak Kerja 7
II-3. Pengakhiran Kontrak Kerja Secara Sukarela oleh Pekerja Migran Asing 8
II-4. Kebebasan Bergerak 8
III. Pekerja Muda 8
IV. Jam Kerja dan Hari Istirahat 9
V. Upah dan Tunjangan 9
VI. Perlakuan Manusiawi 9
VII. Non-Diskriminasi 10
VIII. Kebebasan Berserikat, Dialog Antara Buruh dan Pihak Manajemen 10
IX. Tempat Tinggal dan Asrama 10
X. Akses ke Upaya Hukum 11
XI. Pendidikan, Peninjauan, dan Penyempurnaan 11
LAMPIRAN 12

Pendahuluan

Tujuan Kebijakan

Tujuan Kebijakan tentang Perekrutan dan Ketenagakerjaan Pekerja Migran Asing yang Bertanggung Jawab untuk Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia ini (selanjutnya disebut sebagai Kebijakan) adalah untuk memberikan Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia standar untuk mengelola perekrutan dan ketenagakerjaan pekerja migran asing dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Kebijakan ini menjelaskan komponen utama dari perekrutan dan ketenagakerjaan pekerja migran asing yang bertanggung jawab yang mematuhi undang-undang nasional di Malaysia dan di negara asal yang bersangkutan, serta mematuhi standar internasional terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepatuhan terhadap Kebijakan ini adalah wajib bagi Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia. Jika Perusahaan Grup Panasonic sudah mengadopsi kebijakan hak asasi manusia, maka kebijakan yang lebih ketat akan berlaku.

Pada April 2022, Grup Panasonic telah mengadopsi Kode Etik dan Kepatuhan Grup Panasonic, serta Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja Grup Panasonic. Kebijakan yang telah direvisi ini mencerminkan kode tersebut dan Kebijakan ini.

Kode Etik dan Kepatuhan Grup Panasonic ini secara tegas menyatakan “Sebagai organisasi global yang menjalankan bisnis di seluruh dunia, Panasonic menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Panasonic mematuhi aturan dan standar terkait hak asasi manusia yang relevan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Buruh Internasional dan menerapkannya pada aktivitas perusahaan dan transaksi bisnisnya. Kami berusaha untuk mencegah dan mengurangi dampak buruk apa pun terhadap hak asasi manusia anggota Panasonic, serta dampak buruk apa pun yang diperkirakan yang mungkin timbul dari aktivitas bisnis, produk, dan layanan kami, serta transaksi terkait.”

Kebijakan ini harus diintegrasikan ke dalam peraturan internal Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia (kecuali jika Perusahaan Grup Panasonic telah mengadopsi peraturan internal yang serupa) dan ke dalam kontrak dengan agen perekrutan.

Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku untuk perekrutan langsung dan ketenagakerjaan pekerja migran asing oleh Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia.

Prinsip-prinsip dari Kebijakan ini berlaku untuk semua jenis perekrutan, terlepas dari asal pekerja, Agen Perekrutan atau perantara yang terlibat, atau jenis pekerjaan.

Kebijakan ini tidak menawarkan kebijakan hak asasi manusia atau kode etik yang komprehensif untuk Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia. Cakupan Kebijakan ini mencakup bidang risiko prioritas yang berkaitan dengan perekrutan dan ketenagakerjaan pekerja migran asing di Malaysia.

Pendekatan Kolaboratif untuk Panasonic di Malaysia

Dengan menerapkan Kebijakan ini, Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia telah sepakat untuk menyelaraskan pendekatan mereka secara erat dan bekerja sama sebagai satu grup.

Definisi

Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia – Perusahaan konsolidasi dari Panasonic Holdings Corporation di Malaysia. [Lampiran] Daftar perusahaan

Agen Perekrutan – entitas yang memiliki hubungan kontraktual dengan pemberi kerja dan memfasilitasi perekrutan dan penempatan pekerja ke tempat kerja yang bukan di negara asal pekerja.

Glosarium

Kode Etik & Kepatuhan Grup Panasonic -Kode ini menetapkan "Komitmen kami" (komitmen yang harus dipenuhi setiap perusahaan Grup Panasonic) dan "Komitmen saya" (komitmen yang harus dipenuhi setiap anggota Panasonic). Bersama-sama, kami berkomitmen untuk melakukan kegiatan bisnis dengan standar etika dan kepatuhan tertinggi, yang merupakan perwujudan Filosofi Bisnis Dasar kami.

Perekrutan langsung – menjelaskan semua langkah dalam seleksi dan penempatan pekerja migran asing di mana kontrak kerja ditandatangani antara pekerja migran asing tersebut dan Perusahaan Grup Panasonic.

Uji tuntas – penyelidikan atau pelaksanaan kehati-hatian yang dilakukan sebelum membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain untuk menghindari kerugian bagi bisnis orang lain atau bisnis sendiri.

Pekerja migran asing – seseorang yang bermigrasi ke suatu negara yang bukan tempat kelahirannya untuk tujuan memperoleh pekerjaan.

Negara asal – negara tempat tinggal pekerja pada saat perekrutan.

Negara tujuan – negara tujuan perjalanan pekerja untuk memperoleh pekerjaan.

Jeratan utang – status atau kondisi yang timbul dari penjaminan debitur atas jasa pribadinya, atau jasa pribadi orang yang berada di bawah kendalinya, sebagai jaminan utang, jika nilai jasa tersebut, sebagaimana dinilai secara wajar, tidak diterapkan pada likuidasi utang, atau jika jangka waktu dan sifat dari jasa tersebut masing-masing tidak dibatasi dan ditentukan.

Kerja paksa – semua pekerjaan atau jasa yang dituntut dari siapa pun di bawah ancaman hukuman, dan di mana orang tersebut tidak menawarkan jasanya secara sukarela[1] seperti yang diilustrasikan dalam Indikator Kerja Paksa ILO.

Perdagangan manusia – Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, untuk tujuan eksploitasi[2].

Biaya perekrutan atau biaya terkait – mengacu pada ongkos atau biaya apa pun yang dikeluarkan oleh pekerja dalam proses perekrutan untuk memperoleh pekerjaan atau penempatan, terlepas dari cara, waktu, atau lokasi pengenaan atau pemungutan ongkos atau biaya tersebut[3].

Perekrutan yang bertanggung jawab/perekrutan yang etis/perekrutan yang adil – perekrutan yang minimal transparan dan dilakukan menurut hukum, dan yang tidak menempatkan calon pekerja atau pekerja pada risiko kerja paksa atau kerja terikat, atau yang dengan cara apa pun lainnya melanggar hak dan kebebasan.

Alasan kerahasiaan (II-4. Kebebasan Bergerak) – sebagaimana ditentukan dalam peraturan internal tentang keamanan informasi Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia, akses ke Zona A (zona di mana sumber daya atau informasi manajemen yang sangat rahasia diproses dan disimpan. Zona ini juga mencakup zona yang menyimpan objek yang memerlukan pengawasan ketat) hanya diberikan kepada karyawan Grup Panasonic, anggota dewan direksi, pejabat, direktur pelaksana, dan personel lain yang terafiliasi dengan bisnis yang dilakukan di zona tersebut. Semua akses, baik yang masuk maupun yang keluar, dicatat, dan orang yang tidak berwenang dilarang masuk.

Alasan keselamatan (II-4. Kebebasan Bergerak) – pembatasan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja dari aspek berbahaya dan merugikan dari mesin, zat kimia, cahaya, panas, suara, ketinggian, listrik, sumber energi lain, dan sejenisnya, dan untuk mencegah kecelakaan kerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan internal untuk manajemen keselamatan dan kesehatan Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia dan dalam peraturan nasional Malaysia.

I. Uji Tuntas

Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia akan melakukan uji tuntas berkelanjutan terhadap Agen Perekrutannya dalam kaitannya dengan perekrutan dan ketenagakerjaan pekerja migran asing.

a) Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia akan mengidentifikasi semua penyedia layanan yang terlibat dalam proses perekrutan di negara asal dan negara tujuan.
b) Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia akan melakukan penilaian awal dan pemantauan berkelanjutan terhadap Agen Perekrutan.
c) Kontrak resmi yang ditandatangani antara Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia dan Agen Perekrutan akan menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kontrak ini harus mencakup ketentuan proses perekrutan dan seleksi yang transparan dan bertanggung jawab, dan mencantumkan perincian biaya perekrutan dan biaya terkait.

II. Pekerjaan yang Dipilih Secara Bebas

Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia tidak boleh terlibat dalam kerja paksa atau perdagangan manusia, termasuk jeratan utang.

a) Semua pekerjaan harus bersifat sukarela, dan tindakan disipliner yang mengakibatkan kerja paksa dilarang.

II-1. Biaya Perekrutan dan Biaya Terkait

Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia tidak akan membebankan atau mengizinkan Agen Perekrutan untuk membebankan biaya perekrutan atau biaya apa pun kepada pekerja migran asing, yang terkait dengan pekerjaan mereka.

a) Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia akan membayar semua biaya perekrutan dan biaya terkait yang berkaitan dengan perekrutan dan ketenagakerjaan langsung pekerja migran asing sesuai dengan ketentuan ILO tentang biaya perekrutan dan biaya terkait[4].
b) Jika ongkos dan biaya apa pun diketahui telah dibayarkan oleh pekerja migran asing, maka ongkos dan biaya tersebut harus dikembalikan kepada pekerja migran asing tersebut.

II-2. Kontrak Kerja

Semua pekerja migran asing akan memiliki akses ke syarat dan ketentuan kerja yang transparan, dan mereka dapat memberikan persetujuan atas pekerjaan mereka setelah mendapatkan penjelasan.

a) Setelah diseleksi, semua pekerja migran asing akan diberikan templat kontrak kerja standar untuk pekerja migran asing Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam bahasa ibu pekerja.

II-3. Pengakhiran Kontrak Kerja Secara Sukarela oleh Pekerja Migran Asing

Kontrak kerja yang ditandatangani oleh pekerja migran asing mencakup hak pekerja untuk mengakhiri kontrak.

a) Sesuai dengan jangka waktu minimum pemberitahuan yang dimandatkan secara hukum, pekerja migran asing memiliki kebebasan untuk mengakhiri hubungan kerja mereka tanpa penalti atau pemotongan gaji.
b) Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia akan mengatur dan membayar biaya pemulangan pekerja migran asing.

II-4. Kebebasan Bergerak

Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia tidak boleh membatasi kebebasan bergerak pekerja migran asing tanpa alasan yang wajar. Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia dilarang menahan atau memusnahkan, menyembunyikan, menyita, atau menolak akses oleh pekerja migran asing ke, identitas atau dokumen imigrasi mereka, seperti identifikasi yang dikeluarkan pemerintah, paspor, izin kerja, atau dokumen pendidikan dan pelatihan seperti ijazah dan sertifikat pelatihan.

a) Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia tidak boleh membatasi pekerja migran asing untuk masuk dan keluar dari fasilitas di tempat kerja pekerja migran asing, kecuali jika dilarang untuk alasan kerahasiaan atau keamanan.
b) Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia harus menyediakan tempat penyimpanan yang aman dan dapat dikunci kepada pekerja untuk menjaga dokumen dan barang-barang pribadi mereka tetap terlindungi dari akses yang tidak sah.
c) Akses ke tempat penyimpanan harus bebas biaya, dan barang yang disimpan harus dapat diakses dengan bebas dan segera oleh pekerja migran asing setiap saat, tanpa batasan atau izin yang diperlukan.
d) Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia tidak boleh mewajibkan pekerja migran asing untuk membayar uang jaminan apa pun.

III. Pekerja Muda

Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia tidak boleh mempekerjakan pekerja migran asing di bawah umur 18 tahun untuk melakukan pekerjaan apa pun yang dapat membahayakan kesehatan dan pertumbuhan mereka atau membuat mereka terancam bahaya, termasuk kerja shift malam atau lembur.

IV. Jam Kerja dan Hari Istirahat

Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia harus mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku mengenai jam kerja, waktu istirahat, jam lembur, hari libur, dan liburan. Selain itu, kami juga berusaha untuk menerapkan total jam kerja yang wajar untuk melindungi kesehatan mental dan fisik dan memungkinkan pekerja migran asing menjalani gaya hidup sehat. Pekerja migran asing tidak boleh dipaksa bekerja.

a) Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia akan memberikan kepada semua pekerja migran asing minimal satu hari istirahat (24 jam) setiap tujuh hari kalender.
b) Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia akan memberikan kepada semua pekerja migran asing cuti tahunan yang dibayar sesuai dengan undang-undang dan peraturan kerja Malaysia. Permohonan cuti pekerja migran asing tidak boleh ditolak tanpa alasan bisnis yang sah.
c) Pekerja migran asing tidak boleh dipaksa bekerja lembur.

V. Upah dan Tunjangan

Upah yang dibayarkan kepada pekerja migran asing harus mematuhi semua undang-undang pengupahan setempat yang berlaku, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan upah minimum, tunjangan lembur, dan tunjangan tambahan apa pun yang diwajibkan oleh undang-undang dan/atau kontrak (mana yang lebih besar).

a) Pemotongan upah sebagai tindakan disipliner tidak diperbolehkan.
b) Semua pekerja migran asing harus diberikan laporan upah secara tepat waktu. Laporan upah harus mencakup informasi yang cukup untuk memverifikasi bahwa pekerjaan yang dilakukan dikompensasi secara akurat, dan laporan upah juga harus memperinci pemotongan apa pun yang sah.

VI. Perlakuan Manusiawi

Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia harus menyediakan tempat kerja yang bebas dari segala bentuk perlakuan kasar, sewenang-wenang, atau tidak manusiawi.

a) Semua pekerja migran asing harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Tidak ada pekerja migran asing yang akan mengalami tindakan kekerasan atau pelecehan fisik, seksual, psikologis, atau verbal, atau dikenai denda uang atau menerima penghinaan sebagai tindakan disipliner.
b) Kebijakan dan proses standar yang menjelaskan tindakan pencegahan dan korektif terhadap kekerasan dan pelecehan, serta aturan untuk tindakan disipliner, harus diterapkan dengan sepatutnya.

VII. Non-Diskriminasi

Tidak ada pekerja migran asing yang akan mengalami tindakan diskriminasi dalam aspek apa pun dari hubungan kerja, termasuk dalam perekrutan, penerimaan, penempatan, dan pemulangan.

a) Tidak boleh ada diskriminasi terhadap pekerja migran asing mana pun berdasarkan salah satu mana pun dari karakteristik, pengalaman, atau kepercayaan pribadi berikut ini atau yang serupa: usia, jenis kelamin, ras, warna kulit, kepercayaan, agama, status sosial, kebangsaan, kelompok etnis, status perkawinan, preferensi seksual, identitas gender dan ekspresi gender, kehamilan, riwayat kesehatan, ada atau tidak adanya infeksi virus atau sejenisnya, informasi genetik, ada atau tidak adanya disabilitas, keanggotaan partai politik atau preferensi politik, keanggotaan serikat pekerja, atau riwayat wajib militer selama perekrutan dan hubungan kerja, kecuali jika dan kecuali sejauh pembatasan hukum berlaku.
b) Semua pekerja migran asing harus memiliki hak yang sama dengan pekerja lokal dan berhak atas tunjangan jaminan sosial sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.

VIII. Kebebasan Berserikat, Dialog Antara Buruh dan Pihak Manajemen

Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia tidak boleh menghalangi aktivitas serikat pekerja selama peraturan kerja tidak dilanggar.

a) Semua pekerja migran asing dapat bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan persyaratan hukum Malaysia.

IX. Tempat Tinggal dan Asrama

Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia harus menyediakan akomodasi yang aman, bersih, memadai, dan layak bagi pekerja migran asing.

a) Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia tidak boleh memberlakukan jam malam atau dengan cara lain membatasi pergerakan pekerja migran asing di luar akomodasi yang disediakan.
b) Kebijakan dan proses standar yang menjelaskan cara mengelola dan menyediakan akomodasi yang standar, aman, bersih, memadai, dan layak bagi pekerja migran asing untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan mereka harus diterapkan sebagaimana mestinya.

X. Akses ke Upaya Hukum

Untuk memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia ditangani dengan segera dan untuk memungkinkan upaya hukum, Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia akan mendorong penggunaan sistem pelaporan pelanggarannya dan juga berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan yang disediakan oleh lembaga pemerintah, asosiasi bisnis, dan organisasi lainnya. Kami harus menjaga kerahasiaan pelaporan tersebut dengan ketat, melarang perlakuan buruk terhadap pelapor atau individu lain yang terkena dampak, dan segera berkomunikasi dengan mereka untuk memberikan kemungkinan upaya hukum.

XI. Pendidikan, Peninjauan, dan Penyempurnaan

Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia akan memberikan pendidikan dan pelatihan yang sesuai tentang kebijakan ini kepada semua pekerja migran asing dan manajer mereka, orang yang bertanggung jawab atas perekrutan dan penerimaan pekerja migran asing. Perusahaan Grup Panasonic di Malaysia akan memastikan bahwa kebijakan ini diintegrasikan ke dalam semua aktivitas bisnis mereka serta diterapkan dan ditanamkan secara efektif. Kebijakan ini dan penerapannya akan terus ditinjau dan direvisi sejalan dengan penyempurnaan Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tenaga Kerja Grup Panasonic.

LAMPIRAN

Panasonic Group of Companies in Malaysia

No	Abbreviation	Company Name
1	PM	Panasonic Malaysia Sdn Bhd
2	PAVCKM	Panasonic AVC Networks Kuala Lumpur Malaysia Sdn Bhd
3	PPMY	Panasonic Procurement Malaysia Sdn Bhd
4	PMAM	Panasonic Management Malaysia Sdn Bhd
5	PIDMY	Panasonic Industrial Devices Malaysia Sdn Bhd
6	PMMA	Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd
7	PISM	Panasonic Insurance Service Malaysia Sdn Bhd
8	PIDSMY	Panasonic Industrial Devices Sales (M) Sdn. Bhd.
9	PAPAMY	Panasonic Appliances Air-Conditioning Malaysia Sdn Bhd
10	PAPARADMY	Panasonic Appliances Air-Conditioning R&D Malaysia Sdn Bhd
11	PSNM	Panasonic System Networks Malaysia Sdn Bhd
12	PAPFMY	Panasonic Appliances Foundry Malaysia Sdn. Bhd.
13	PAPRDMY	Panasonic Appliances Refrigeration Devices Malaysia Sdn Bhd
14	PAVCJM	Panasonic AVC Networks Johor Malaysia Sdn Bhd
15	PFI	Panasonic Financial Centre (Malaysia) Sdn Bhd
16	PASMY	Panasonic Automotive System Malaysia Sdn Bhd
17	PAPRADAP	Panasonic Appliances R&D Center Asia Pacific Sdn Bhd
18	PFSISMY	Panasonic Factory Solutions Integration Systems Malaysia Sdn Bhd
19	KDKM	KDK Fans (M) Sdn Bhd